



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR : 140/PP.04.2-Kpt/7109/Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 103/PP.04.2-Kpt/7109/KPU-
Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAGULANDANG SELATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati...

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498).

- b. bahwa salah satu staf sekretariat PPS Kampung Kisihang atas nama Alfi Taroreh menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengangkat staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pada Sekretariat PPS Kampung Kisihang yang ditetapkan melalui Surat Keputusan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi...

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pembentukan...

Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 101/PP.02.2-Kpt/71/Prov/VII/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 115/PP.04.2-BA/7109/Kab/XI/2020 tanggal 2 November 2020;
2. Surat Kapitalau Kampung Kisihang Nomor 900/505/2002/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020;
3. Surat Pernyataan Sdr. Alfi Taroreh tanggal 15 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 103/PP.04.2-Kpt/7109/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAGULANDANG SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan *Pemberhentian Tetap* terhadap *Sdr Alfi Taroreh* dari jabatannya sebagai Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik pada Sekretariat PPS Kampung Kisihang.

KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri sebagai Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik pada Sekretariat PPS Kampung Kisihang.

KETIGA...

- KETIGA : Menetapkan dan mengangkat *Sdr. Tomia Sirih* sebagai staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Sekretariat PPS Kampung Kisihang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penetapan dan Pengangkat Sekretariat PPS Kampung Kisihang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berlaku sejak Surat Rekomendasi Kapitalau Kampung Kisihang dikeluarkan.
- KELIMA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ondong Siau

Pada tanggal 2 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Kepala Sub Bagian Hukum



ANITA SOPHYA TAMPI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO

NOMOR : 140/PP.04.2-Kpt/7109/Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR
103/PP.04.2-Kpt/7109/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TAGULANDANG SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG
BIARO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN
2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN
TAGULANDANG SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA TAHUN 2020

A. KAMPUNG BATUMAWIRA

No.	N A M A	JABATAN
1.	Brian Geri Mulingka	Sekretaris
2.	Kristina R. Manuho	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik
3.	Kevin N. Rauhe	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

B. KAMPUNG BIRAKIAMA

No.	N A M A	JABATAN
1.	Ferdi Oga	Sekretaris
2.	Jun Naifard Pinu	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik
3.	Arter Mangintumbaghi	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

C. KAMPUNG BIRARIKEI

No.	N A M A	JABATAN
1.	Meike Lerah	Sekretaris
2.	Amelia Gumunggilung	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan

		Logistik
3.	Greysela Kaharingan	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

D. KELURAHAN BUHA

No.	N A M A	JABATAN
1.	Desly Kadisihe	Sekretaris
2.	Mercy Y. Thomas	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik
3.	Annatasya Papehe	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

E. KAMPUNG HUMBIA

No.	N A M A	JABATAN
1.	Ronny Boham	Sekretaris
2.	Uriana Budiman	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik
3.	Aneke F. Manahampi	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

F. KAMPUNG KISIHANG

No.	N A M A	JABATAN
1.	Elpi Naulana	Sekretaris
2.	Tomia Sirih	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik
3.	Stansephie Tamara	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan

Ditetapkan di Ondong Siau

Pada tanggal 2 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ttd

STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
 Kepala Sub Bagian Hukum



ANITA SOEVA TAMPI